

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Prinsip kedaulatan rakyat secara kelembagaan dapat diorganisasikan melalui dua pilihan, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (*Separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*division of power*). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah – pisahkan ke dalam fungsi – fungsi tercermin dalam lembaga – lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balance*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga – lembaga tinggi negara dibawah lembaga pemegang kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal.¹

Sistem ketatanegaraan dapat ditinjau dari segi pembagian kekuasaan di antara lembaga – lembaga negara dan sifat hubungan antar lembaga negara. Pembagian kekuasaan dapat dibedakan atas :

- a. Pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang didasarkan pada fungsi maupun mengenai lembaga negara yang melaksanakan fungsi tersebut; dan
- b. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan di antara beberapa tingkatan pemerintah yang akan

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta, Prenada Media, 2001), hlm 13

melahirkan garis hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.²

Seiring dengan banyaknya paham tentang demokrasi, teori – teori yang membahas mengenai pemisahan kekuasaanpun berkembang. Teori ini mempunyai tujuan untuk memisahkan secara tegas kekuasaan negara atas beberapa kekuasaan yang masing – masing dipegang oleh lembaga – lembaga tertentu guna mencegah timbulnya monopoli seluruh kekuasaan negara di tangan satu orang yaitu raja seperti terjadi di dalam sistem pemerintahan monarki absolut.³

Pasca perubahan konstitusi, Indonesia membagi lembaga – lembaga negara kedalam 3 (tiga) kelompok. Pertama, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan atas perintah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Kedua, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah undang – undang. Dan ketiga, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah keputusan presiden.⁴

Negara Indonesia dalam perkembangan ketatanegaraan mengalami dinamika yang kemudian menimbulkan dua hal pokok yang mendasar yaitu

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. ke-22, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm. 138

³ M. Suradijaya Natasondjana, “*Pengisian Jabatan Wakil Presiden dalam Teori dan Praktik*,” (skripsi program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1992), hlm. 14.

⁴ Refly Harun, dkk, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2010) hlm. 60-61,

sistem *checks and balances* dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. “*pembentukan lembaga negara/organ negara/alat – alat kelengkapan negara merupakan manifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan*”.⁵ *Check and balances system* antar lembaga negara dilihat dengan adanya pergeseran supremasi, dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut (MPR) berpindah menjadi supremasi konstitusi. Sejak masa reformasi, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara sehingga semua lembaga negara sederajat kedudukannya dalam *checks and balances system* yang disebut sebagai lembaga tinggi negara.

Lahirnya Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan langkah awal komitmen pemerintah dalam menjawab tuntutan publik disaat itu. Pada perkembangan selanjutnya, lahir lembaga negara yang bersifat sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary body*). Lembaga negara yang bersifat lembaga bantu ini merupakan dampak dari kurang efektifnya kinerja dari lembaga negara utama serta keinginan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

⁵Jimly assiddiqie, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan antar lembaga negara*, (Jakarta; Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005) hlm. 14.

Salah satu lembaga negara bantu yang sangat terlihat eksistensi kinerjanya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disebut KPK). KPK dibentuk sebagai upaya dalam mengoptimalkan pemberantasan korupsi yang selama ini terjadi. Selama ini kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dimiliki oleh kepolisian, namun lembaga tersebut dirasa kurang maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 3 (tiga) mengandung arti Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara independen yang berwenang memberantas korupsi dan kewenangannya bebas dari kekuasaan manapun. Hal ini menjadikan KPK sebagai lembaga negara mempunyai kewenangan serta sifat independen yang tinggi dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Munculnya KPK juga memberikan dampak yang sangat besar dalam penanganan tindak pidana korupsi. Banyak pemangku jabatan yang ditangkap oleh KPK karena terindikasi melakukan korupsi yang sangat merugikan keuangan negara.

Peningkatan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh KPK sangat besar. Hal ini terbukti dari data yang diambil pada akun web resmi KPK yang menyatakan bahwa Per 31 Desember 2018, di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara,

penuntutan 151 perkara, inkrah 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.⁶ Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa dengan adanya Lembaga Negara independen seperti KPK membuat kinerja dari lembaga tersebut dapat maksimal. Karena dalam menjalankan tugas dan wewenangnya lembaga yang bersifat independen lebih leluasa tanpa adanya intervensi dari pihak diluar lembaga tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadi institusi yang dipercaya oleh publik untuk berada di garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi. Hasil Survei Nasional: Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia pada 2018 yang dirilis pada Senin (10/12) di area Jakarta Pusat, menunjukkan 85 persen responden menilai lembaga ini sebagai institusi terpercaya dalam memberantas korupsi. Hanya 4 persen saja yang mengaku tidak percaya KPK mampu memberantas korupsi. Lembaga negara KPK dinilai lebih efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh publik. Di dalam survei itu ditemukan pula hasil sebanyak 75 persen responden Lembaga Survey Indonesia (yang selanjutnya disebut LSI) menilai, KPK yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi korupsi. Sementara, hasil survei tahun 2017, menunjukkan hanya 63 persen responden yang berpendapat demikian. Artinya, harapan publik ke lembaga ini semakin tinggi.⁷

⁶ <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>. (diakses pada 02 September 2019, pukul 13.37)

⁷ <https://utusanindo.com/2018/12/11/lsi-kpk-lebih-dipercaya-berantas-korupsi-ketimbang-polisi-sementara-ombudsman-dianggap-tidak-dapat-diandalkan/>. (diakses pada 02 September 2019, pukul 14.04)

Upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah ada di Indonesia sejak tahun 1957, peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang pertama adalah Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Selanjutnya terdapat Undang – Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang mulanya aturan ini berbentuk Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang, kemudian disahkan menjadi Undang – Undang. Peraturan tersebut selanjutnya dirubah kembali dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada saat dibawah pemerintahan Presiden Habibie pada waktu itu dipercepat pembentukan perubahan/pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang mana pada waktu itu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat itulah ditambahkan tentang pidana mati khusus delik yang tercantum dalam pasal 2 dalam keadaan tertentu. Selain itu, ditambahkan juga tentang akan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disebut KPK). Akhirnya pada tanggal 10 Agustus 1999 diundangkanlah Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Yang selanjutnya dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Pada tahun 2019 muncul Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disebut DPR) pada tanggal 17 Oktober 2019 yang berdampak pada semakin terbatasnya kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun seiring waktu, kinerja KPK justru dinilai kurang efektif. Beberapa hal di antaranya: lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik pimpinan dan staff KPK, serta permasalahan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, seperti penyadapan, pengelolaan penyidik, dan penyelidik yang kurang terkoordinasi menjadi salah satu faktor terdapatnya celah dan kurang akuntabelnya tugas dan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi.⁹

Terdapat pasal dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melemahkan kewenangan KPK, yaitu pada Pasal 12 B yang menyatakan bahwa dalam melakukan penyadapan KPK perlu meminta izin kepada Dewan pengawas. Berdasarkan Pasal 37 B Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang

⁸ Yopi Maria Immanuel Patirol, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, CV Keni Media, 2012) hlm. 145.

⁹ “Jokowi Ingin Memperkuat KPK”, *Suara Pembaruan*, 16 September 2019, hlm. 3

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dewan Pengawas mempunyai tugas yaitu:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi ;
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ;
- d. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ;
- e. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun; dan
- f. menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang – Undang ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas menarik untuk di kaji dan di analisa terhadap adanya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dalam perubahan tersebut terdapat beberapa pasal yang berpotensi melemahkan KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah adanya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisa bagaimana kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mendapat pemahaman terkait bagaimana perubahan yang terjadi dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini yaitu dapat menambah khasanah keilmuan tentang kedudukan, kewenangan, dan struktural internal Komisi Pemberantasan Korupsi setelah adanya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini dapat menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, referensi, kelembagaan negara, dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Analisis Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah hasil karya penulis, setelah melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet belum ada penelitian yang sama jika mirip ada seperti halnya sebagai berikut :

Tabel 1: Orisinalitas Penelitian

No	Judul karya tulis ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan
1.	Eksistensi komisi pemberantasan korupsi sebagai state auxiliary body dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia	Ernny Apriyanti salakay	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Karya tulis ini membahas tentang bagaimana kedudukan serta eksistensi KPK sebagai Lembaga Negara pembantu dalam ketatanegaraan Indonesia
2.	Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Kajian Tentang Kewenangan	Eko Pahalan	Universitas Sumatra Utara Medan	Skripsi Ini membahas tentang eksistensi KPK dalam hal Kewenangannya yang diperbandingkan dengan Kewenangan kejaksaan

	KPK Dan Kejaksaan)			
3.	Erwin Ariyantoro	Kajian Normatif Terhadap Dualisme Kewenanga n Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK	Fakultas Hukum Universitas Muhammad iyah Surakarta	Penelitian ini membahas tentang kewenangan aparat penegak hukum Polisi, kejaksaan dan KPK dalam penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan mengetahui mekanisme penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK
4.	Ach. Sinari	Rekontruksi Pembentuka n Komisi Pemberanta san Korupsi Dalam Sistem Ketatanegar aan Republik Indonesia	Universitas Trunojoyo Madura	Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pembentukan lembaga negara KPK didalam sistem ketatanegaraan Indonesia

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai

dengan karakteristik preskriptis ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan :

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Yakni dilakukan dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Dalam skripsi ini menggunakan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menganalisa substansi dari Undang – Undang Tersebut.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012. Hal. 35.

¹¹ *Ibid* hlm.93

Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hukum¹². Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan
2. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi.

¹² *Ibid.* hlm. 141

bahan hukum yang diperoleh bisa berupa buku, skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.¹³

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan – bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan
2. Internet.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁴ Teknik ini berfungsi guna mendapatkan landasan – landasan teori dengan mengkaji buku – buku, peraturan perundang – undangan, jurnal, dan hasil – hasil penelitian – penelitian lainnya baik cetak maupun dalam bentuk elektronik yang langsung berhubungan dengan analisis Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

¹³ *Ibid* hlm 142-143.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 21

perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis deduktif. Yaitu metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa Undang – Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap bebebara teori, dan prinsip – prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan tentang hal – hal yang berhubungan dengan analisis Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.7 Sistematika Penulisan

1.7.1 Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.7.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi pengertian-pengertian atau hal-hal yang bersifat teoritis yang dikaji

dari beberapa literatur sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat yaitu analisis Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.7.3 Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penulisan ini yaitu analisis Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.7.4 Bab IV Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan yang diuraikan.